



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARI WANSYAH Bin MUHAMAD SYAHRIL.
Tempat Lahir	: Balikpapan.
Umur / Tanggal Lahir	: 26 tahun / 1 Maret 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Akasia No.4 Rt.11, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
Agama	: I s l a m.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort

Banjarbaru Sektor Banjarbaru Kota tanggal 2 Desember 2013 No. Pol : SP.Kap/58/

XII/2013/Reskrim pada tanggal 2 Desember 2013 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 30/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 11 Pebruari 2014, tentang **Penetapan Majelis Hakim;**
- 2 Penetapan Hakim Nomor : 30/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 11 Pebruari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Selasa tanggal 18 Pebruari 2014;**
- 3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARI WANSYAH Bin MUHAMAD SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI WANSYAH Bin MUHAMAD SYAHRIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Japrullah Bin Jarni.

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-14/BB/Epp.2/02.14, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa Ari Wansyah Bin Muhamad Syahril pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Rumah kost di Jl. Guntung Paikat 1 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekitar jam 03.00 Wita dialamat yang sudah dijelaskan diatas berkeliling disekitar rumah kost yang mana kebetulan rumah kost terdiri dari beberapa banyak kamar, kemudian saat terdakwa meloncati pagar sebelah barat rumah kost yang tingginya \pm 1,5 meter selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah kost dengan cara mengendap-endap menuju belakang rumah kost.
- Bahwa saat terdakwa berjalan dengan cara mengendap-endap terdakwa melihat jendela salah satu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela tersebut yang saat itu saksi korban yaitu Japrullah Bin Jarni dalam keadaan tertidur.
- Kemudian seketika itu terdakwa mengambil 2 (dua) HP merk Samsung dan Blackberry yang saat itu kedua HP tersebut diletakkan disamping kasur dekat kipas angin tempat saksi korban tidur, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 2 HP tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer yang saat itu diletakkan diatas keranjang buah.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela yang sama sewaktu terdakwa masuk kemudian terdakwa keluar dari halaman kost tersebut dengan cara memanjat pagar seperti saat terdakwa masuk kehalaman kost tersebut.
- Selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya dengan tujuan mau dijual namun belum sempat terdakwa menjual barang –barang tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Banjarbaru Kota yang selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Japrullah Bin Jarni untuk dijual kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Japrullah Bin Jarni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363*

Ayat (1) ke-3 dan ke-5

KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi *JAPRULLAH Bin JARNI:*

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 November 2013 antara jam 01.00 wita sampai jam 05.00 wita dan untuk kejadiannya di rumah kost barakat yang berada di Jln Guntung paikat 1 Kelurahan Guntung paikat kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu , 1 (satu) buah Handphond merk Samsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih , 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry jenis ONYX 1 warna hitam dan barang- barang tersebut sebelum hilang untuk Laptop tersebut saksi letakkan di atas keranjang buah yang terbuat dari plastik dan selanjutnya untuk 2 (dua) buah Handphond saksi letakkan di samping kasur dan barang –barang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada rumah kost barakat yang berada di Jln Guntung paikat 1 Kelurahan Guntung paikat kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saat kejadian tersebut saksi sedang tidur sendirian;
- Bahwa awal mulanya sebelum terjadinya pencurian yaitu pada hari kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 20.30 wita waktu itu saksi sedang tidur di kost milik saksi tersebut dan kemudian sekira jam 01.00 wita saksi terbangun dari tidur dan melihat Laptop milik saksi tersebut untuk saksi matikan karena waktu sebelum saksi tidur saksi lupa mematikan Laptop dan setelah saksi matikan Laptop tersebut kemudian saksi tidur lagi dan kemudian sekira jam 05.00 wita saksi bangun tidur dan melihat jendela belakang dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi menanyakan kejadian tersebut ke rumah kost milik teman saksi yang bernama RULIANSYAH dan kebetulan rumah teman saksi tersebut bersebelahan dengan rumah kost milik saksi dan setelah saksi menanyakan kejadian tersebut teman saksi tidak mengetahuinya karena teman saksi tidak mengetahuinya kemudian saksi kembali kekosnya sendiri kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi tersebut yang mana barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu yang sebelumnya saksi letakkan di atas keranjang namun setelah saksi cek laptop tersebut sudah tidak ada dan



kemudian saksi mengecek 2 (dua) buah Handphond merk Blackberry dan Samsung di sebelah kasur namun setelah saksi cek 2 (dua) buah Handphond milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa untuk cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saat kejadian tersebut saksi sedang tertidur dan untuk terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu ataupun sepengetahuan saksi;
- Bahwa untuk situasi dan keadaan di sekitar kost milik saksi sangat sepi karena waktu kejadian pada malam hari;
- Bahwa untuk rumah kost milik saksi tersebut ada pembatas pekarangan atau pagarnya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan alat untuk membuka jendela karena waktu sebelum kejadian jendela tersebut dalam keadaan tertutup namun saksi lupa menguncinya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry jenis ONYX 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4 dan 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

2 Saksi *RANTO Bin SAMSI HARIADI* :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadiannya terjadi berdasarkan keterangan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 antara jam 03.00 wita dan untuk kejadiannya di sebuah rumah kost yang berada di Jln Guntung Paikat 1 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan kost tersebut milik korban saudara **JAPRULLAH Bin JARNI**;
- Bahwa untuk barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu , 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih , 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry jenis ONYX 1 warna hitam dan semua barang tersebut adalah milik korban saudara **JAPRULLAH Bin JARNI**;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa untuk cara terdakwa ketika mengambil barang di tempat kost tersebut dengan cara meloncat pagar samping barat yang tinggi pagar tersebut kurang lebih 1,5 meter dan kemudian terdakwa masuk ke halaman tempat kost tersebut untuk selanjutnya mengendap-endap menuju ke belakang rumah kost tersebut selanjutnya terdakwa melihat ada salah satu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah yang waktu itu korban dalam keadaan tertidur dan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphond merk Samsung dan Blackberry yang diletakkan di samping kasur dekat kipas angin dan selanjutnya terdakwa mengambil Laptop merk Acer yang diletakkan di atas keranjang buah selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang sama sewaktu terdakwa masuk kemudian terdakwa keluar juga melewati pagar yang sama ketika terdakwa masuk dan selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah namun sebelumnya barang-barang tersebut terdakwa sembunyikan di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang –barang yang diambil oleh terdakwa rencananya akan dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi dan saudara ANDI PRIYONO serta rekan-rekan yang lain berhasil menangkap terdakwa berawal dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu didaerah guntung paikat sering terjadinya pencurian dan setelah saksi melakukan penyelidikan juga mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jalan Akasia, No. 4, RT. 11, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan setelah saksi mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi bersama saudara ANDI PRIYONO serta rekan yang lainnya menuju rumah terdakwa pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 jam 22.00 wita sesampai dirumah terdakwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan yang lain melakukan penggedahan dan ditemukan barang-barang hasil dari kejahatan terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer AMD warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, selanjutnya barang-barang tersebut beserta terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena adanya keperluan dan kebutuhan hidup serta karena tidak adanya pekerjaan;
- Bahwa untuk rumah kost milik saudara JAPRULLAH Bin JARNI tersebut merupakan tempat tinggal karena saat kejadian saudara JAPRULLAH Bin



JARNI sedang tidur dirumah tersebut dan untuk rumah kost tersebut terdapat pagar pembatasnya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih dipersidangan adalah benar bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

3 Saksi *ANDI PRIYONO Bin KUPIYONO*;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa untuk kejadiannya terjadi berdasarkan keterangan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 antara jam 03.00 wita dan untuk kejadiannya di sebuah rumah kost yang berada di Jln Guntung Paikat 1 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan kost tersebut milik korban saudara **JAPRULLAH Bin JARNI**;
- Bahwa untuk barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu , 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih , 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry jenis ONYX 1 warna hitam dan semua barang tersebut adalah milik korban saudara **JAPRULLAH Bin JARNI**;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa untuk cara terdakwa ketika mengambil barang di tempat kost tersebut dengan cara meloncat pagar samping barat yang tinggi pagar tersebut kurang lebih 1,5 meter dan kemudian terdakwa masuk ke halaman tempat kost tersebut untuk selanjutnya mengendap-endap menuju ke belakang rumah kost tersebut selanjutnya



terdakwa melihat ada salah satu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah yang waktu itu korban dalam keadaan tertidur dan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphond merk Samsung dan Blackberry yang diletakkan di samping kasur dekat kipas angin dan selanjutnya terdakwa mengambil Laptop merk Acer yang diletakkan di atas keranjang buah selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang sama sewaktu terdakwa masuk kemudian terdakwa keluar juga melewati pagar yang sama ketika terdakwa masuk dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah namun sebelumnya barang-barang tersebut terdakwa sembunyikan di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang –barang yang diambil oleh terdakwa rencananya akan dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi dan saudara Ranto Bin Samsi Hariadi serta rekan-rekan yang lain berhasil menangkap terdakwa berawal dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu didaerah guntung paikat sering terjadinya pencurian dan setelah saksi melakukan penyelidikan juga mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jalan Akasia, No. 4, RT. 11, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan setelah saksi mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi bersama saudara Ranto Bin Samsi Hariadi serta rekan yang lainnya menuju rumah terdakwa pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 jam 22.00 wita sesampai dirumah terdakwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan yang lain melakukan penggedahan dan ditemukan barang-barang hasil dari kejahatan terdakwa



berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer AMD warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, selanjutnya barang-barang tersebut beserta terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa untuk maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena adanya keperluan dan kebutuhan hidup serta karena tidak adanya pekerjaan;
- Bahwa untuk rumah kost milik saudara JAPRULLAH Bin JARNI tersebut merupakan tempat tinggal karena saat kejadian saudara JAPRULLAH Bin JARNI sedang tidur dirumah tersebut dan untuk rumah kost tersebut terdapat pagar pembatasnya;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih dipersidangan adalah benar bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa ARI WANSYAH Bin MUHAMAD SYAHRIL, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan benar dan terdakwa tidak menggunakan pengacara cukup terdakwa hadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dan waktu itu terdakwa di vonis 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Banjarbaru dan selanjutnya terdakwa ditahan di LP. Martapura;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan perkara pencurian yang disangkakan terhaap terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 antara jam 03.00 wita dan untuk kejadiannya di sebuah rumah kost yang berada di Jln Guntung Paikat 1 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan waktu itu terdakwa melakukan pencurian di tempat tersebut sendirian saja;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry jenis ONYX 1 warna hitam dengan no. Pin 21C752B4 dan untuk pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa untuk cara terdakwa mengambil barang di tempat kost tersebut yaitu dengan cara terdakwa meloncati pagar samping barat kos-kossan yang tinggi pagar tersebut kurang lebih 1,5 meter dan kemudian terdakwa masuk ke halaman tempat kost tersebut untuk selanjutnya mengendap-endap menuju ke belakang rumah kost tersebut dan kebetulan terdakwa melihat ada salah satu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah yang waktu itu korban dalam keadaan tertidur selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphond merk Samsung dan Blackberry yang diletakkan di samping kasur dekat kipas angin dan selanjutnya terdakwa juga mengambil Laptop merk Acer yang diletakkan di atas keranjang buah selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa untuk kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang sama sewaktu terdakwa masuk kemudian terdakwa keluar juga melewati pagar yang sama ketika terdakwa masuk;

- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pulang ke rumah namun sebelumnya barang-barang tersebut terdakwa sembunyikan di dapur rumah terdakwa dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Banjarbaru Kota selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa untuk perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dengan cara terdakwa keliling di sekitar tempat kost milik korban tersebut karena kebetulan lokasi tempat kost tersebut terdiri dari banyak kamar kostnya dan kebetulan ketika terdakwa naik ke dalam pagar rumah kost tersebut salah satu kamar kost ada jendela kamar kost yang tidak dikunci sehingga terdakwa mempunyai niat untuk masuk kedalam kamar kost tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban rencananya akan terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa namun belum sempat terdakwa jual barang-barang tersebut terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa untuk rumah kost tersebut ada pagar pembatasnya yang terbuat dari tembok keliling dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter dan tempat kost tersebut ada penghuninya dan ditinggali;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang-barang milik korban tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemilik barang yang telah terdakwa ambil sedangkan untuk kerugian yang diderita korban tersebut terdakwa tidak tahu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry jenis ONYX 1 warna hitam dengan no. Pin 21C752B4 adalah benar barang milik saksi Japrullah yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- *1 (satu) buah Laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu;*
- *1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4;*
- *1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;*

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan benar dan terdakwa tidak menggunakan pengacara cukup terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dan waktu itu terdakwa di vonis 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Banjarbaru dan selanjutnya terdakwa ditahan di LP. Martapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan perkara pencurian yang disangkakan terhaap terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 antara jam 03.00 wita dan untuk kejadiannya di sebuah rumah kost yang berada di Jln Guntung Paikat 1 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan waktu itu terdakwa melakukan pencurian di tempat tersebut sendirian saja;
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry jenis ONYX 1 warna hitam dengan no. Pin 21C752B4 dan untuk pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar untuk cara terdakwa mengambil barang di tempat kost tersebut yaitu dengan cara terdakwa meloncati pagar samping barat kos-kossan yang tinggi pagar tersebut kurang lebih 1,5 meter dan kemudian terdakwa masuk ke halaman tempat kost tersebut untuk selanjutnya mengendap-endap menuju ke belakang rumah kost tersebut dan kebetulan terdakwa melihat ada salah satu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah yang waktu itu korban dalam keadaan tertidur selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphond merk Samsung dan Blackberry yang diletakkan di samping kasur dekat kipas angin dan selanjutnya terdakwa juga mengambil Laptop merk Acer yang diletakkan di atas keranjang buah selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang sama sewaktu terdakwa masuk kemudian terdakwa keluar juga melewati pagar yang sama ketika terdakwa masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pulang ke rumah namun sebelumnya barang-barang tersebut terdakwa sembunyikan di dapur rumah terdakwa dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Banjarbaru Kota selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar untuk perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dengan cara terdakwa keliling di sekitar tempat kost milik korban tersebut karena kebetulan lokasi tempat kost tersebut terdiri dari banyak kamar kostnya dan kebetulan ketika terdakwa naik ke dalam pagar rumah kost tersebut salah satu kamar kost ada jendela kamar kost yang tidak dikunci sehingga terdakwa mempunyai niat untuk masuk kedalam kamar kost tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban rencananya akan terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa namun belum sempat terdakwa jual barang-barang tersebut terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa benar untuk rumah kost tersebut ada pagar pembatasnya yang terbuat dari tembok keliling dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter dan tempat kost tersebut ada penghuninya dan ditinggali;
- Bahwa benar ketika terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang-barang milik korban tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah maupun pemilik barang yang telah terdakwa ambil sedangkan utnuk kerugian yang diderita korban tersebut terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphond merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphond merk Blackberry jenis ONYX 1 warna hitam dengan no. Pin 21C752B4 adalah benar barang milik saksi Japrullah yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5*

KUHP, yang unsurnya adalah :

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Mengambil barang;**
- 3 **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;**
- 5 **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 6 **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Tentang Unsur ke-1. Barangsiapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa arti barangsiapa, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, dipersidangan **Terdakwa Ari Wansyah Bin Muhamad Syahril**, mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Tentang Unsur ke-2. Mengambil Suatu Barang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "**Mengambil**" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "**barang**". Adapun pengertian "**barang**" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar kejadiannya :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 03.00 Wita di sebuah kost yang berada di Jl. Guntung Paikat 1 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa masuk ke dalam kost-kostan dan mengambil **1 (satu) buah laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4** yang



sebelumnya untuk 1 (satu) buah Laptop diletakkan diatas keranjang buah dan untuk 2 HP tersebut diletakkan di samping kasur dekat kipas angin yang berada di kamar tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di dapur rumah Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam "mengambil suatu barang" ada dalam perbuatan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang unsur ke-3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa :

Bahwa benar ***1 (satu) buah laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4*** yang diambil Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan korban Japrullah Bin Jarni, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Tentang unsur ke.4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa benar Terdakwa Ari Wansyah Bin Muhamad Syahril mengambil ***1 (satu) buah laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu)***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx

1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni korban Japrullah Bin Jarni, yang nantinya uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan digunakan untuk membayar keperluan Terdakwa sehari-hari membuktikan bahwa perbuatan adalah melanggar hak orang lain. Hal ini berdasarkan pendapat **Prof. Mr. T. J. Noyon** bahwa suatu perbuatan “Zich toeigenen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang unsur ke-5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **ARI WANSYAH Bin MUHAMAD SYAHRIL 1 (satu) buah laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4** pada malam dini hari yaitu sekitar Pukul 03.00 Wita yang mana matahari belum terbit, barang-barang tersebut diambil Terdakwa di dalam rumah kost korban Japrullah Bin Jarni.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya “*Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” ada dalam perbuatan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Tentang unsur ke-6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **ARI WANSYAH Bin MUHAMAD SYAHRIL** yang masuk kedalam rumah kost korban Japrullah Bin Jarni dengan cara memanjat pagar yang saat itu tinggi pagar kira-kira 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar kost melalui jendela yang saat itu tertutup tetapi tidak terkunci, Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kost tersebut Terdakwa berhasil mengambil **1 (satu) buah laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4** yang saat itu untuk 1 (satu) buah Laptop diletakkan di atas keranjang buah dan untuk 2 (dua) HP tersebut diletakkan di samping kasur dekat kipas angin yang berada di kamar tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya “*Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” ada dalam perbuatan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau membenarkan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- *1 (satu) buah laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu;*
- *1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4;*
- *1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;*

selama proses persidangan terbukti sebagai milik Japrullah Bin Jarni, maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut, **Dikembalikan kepada saksi korban Japrullah Bin Jarni;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban secara materiil;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARI WANSYAH Bin MUHAMAD SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI WANSYAH Bin MUHAMAD SYAHRIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) buah laptop merk Acer AMD warna hitam abu-abu;*
 - *1 (satu) buah HP Merk Blackberry jenis Onyx 1 warna hitam dengan nomor Pin 21C752B4;*
 - *1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;*

Dikembalikan kepada Saksi korban JAPRULLAH Bin JARNI.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **14 April 2014** oleh kami **H.BUDI WINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI NURYANI, S.H., dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIA CAHAYA SARI, S.H.,** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **NENY WURI HANDAYANI, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SRI NURYANI, S.H.

H. BUDI WINATA , S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ARIA CAHAYA SARI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)